



WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 24 TAHUN 2015

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang :**
- a. bahwa perlu dilakukan penyesuaian belanja pada program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) yang harus segera direalisasikan pada Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sehingga;
 - b. bahwa guna menunjang kebutuhan dana untuk kegiatan tersebut diatas maka dipandang perlu melakukan Pergeseran Anggaran dengan menambah dan mengurangi anggaran pada Belanja Langsung pada SKPD dimaksud ;
 - c. bahwa dengan memperhatikan Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu Nomor: 005/DPRD-KK/316/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 perihal Persetujuan Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 33 tentang Penjabaran APBD TA. 2015;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4680);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 33 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2015.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN APBD KOTA KOTAMOBAGU TA 2015.

Pasal 1

Penyesuaian Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2015 menurut kekuasaan yang diberikan pada anggaran itu, sebagai berikut:

1.01.1.01.01.1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Pergeseran Anggaran		Menjadi
			Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6
16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				
16.01	Pembangunan Gedung Sekolah	3.340.252.706,25	0	3.340.252.706,25	0
5.2	BELANJA LANGSUNG	3.340.252.706,25	0	3.340.252.706,25	0
5.2.3	Belanja Modal	3.340.252.706,25	0	3.340.252.706,25	0
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengdaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.340.252.706,25	0	3.340.252.706,25	0
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	3.340.252.706,25	0	3.340.252.706,25	0
16.18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.216.607.060,56	0	1.301.607.061,00	914.999.999,56
5.2	BELANJA LANGSUNG	2.216.607.060,56	0	1.301.607.061,00	914.999.999,56
5.2.3	Belanja Modal	2.216.607.060,56	0	1.301.607.061,00	914.999.999,56
5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.216.607.060,56	0	1.301.607.061,00	914.999.999,56
5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain	2.216.607.060,56	0	1.301.607.061,00	914.999.999,56
16.41	Rehabilitasi sedang/berat	4.029.919.516,00	5.136.362.009,00	0	9.166.281.525,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	4.029.919.516,00	5.136.362.009,00	0	9.166.281.525,00
5.2.3	Belanja Modal	4.029.919.516,00	4.419.701.949,00	0	8.449.621.465,00
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.029.919.516,00	4.419.701.949,00	0	8.449.621.465,00